



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 72 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA OMBUDSMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang serta mewujudkan praktik dunia usaha yang profesional dan beretika;
  - b. bahwa keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik perlu diperkuat secara kelembagaan sehingga mampu lebih optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, dan praktik dunia usaha serta dinamika kebutuhan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah DIY
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Gubernur adalah Gubernur DIY.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
7. Lembaga Ombudsman DIY yang selanjutnya disingkat LO DIY adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah DIY dalam rangka dekonsentrasi.
9. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di wilayah DIY.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di wilayah DIY.
11. Pelapor adalah pihak yang memberikan Laporan kepada LO DIY.
12. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian informasi terkait adanya dugaan penyimpangan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan, dan/atau Badan Usaha.

13. Terlapor adalah Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Badan Usaha yang dilaporkan kepada LO DIY.
14. Koordinasi adalah kegiatan pertemuan antara LO DIY dengan dengan Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kelurahan, Badan Usaha, dan/atau pihak lainnya dalam rangka membangun sinergi dan menyamakan persepsi.
15. Klarifikasi adalah tahapan tindak lanjut untuk memperoleh penjelasan dari Pelapor, Terlapor, dan/atau pihak terkait lainnya.
16. Investigasi adalah tahapan tindak lanjut berupa penyelidikan, peninjauan dan/atau pengumpulan data dengan tujuan memperoleh fakta atas Laporan.
17. Mediasi adalah tahapan tindak lanjut berupa keterlibatan LO DIY sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan antara Pelapor dengan Terlapor.
18. Rekomendasi adalah dokumen yang memuat identitas para pihak, kronologi, aduan, penilaian dan/atau pendapat hukum, kesimpulan, dan saran yang disusun berdasarkan hasil tindak lanjut sesuai dengan kewenangan LO DIY terhadap aduan Pelapor, untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik.
19. Laporan Penyelesaian Kasus yang selanjutnya disebut LPK adalah tindak lanjut Laporan dari Pelapor yang oleh LO DIY dinyatakan telah selesai karena adanya itikad baik dari para pihak, atau karena adanya kondisi tertentu yang mengarah kepada kesepakatan penyelesaian, atau menunjuk kepada kewenangan lembaga lain.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ASAS, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LO DIY.

#### Pasal 3

LO DIY merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di DIY yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah DIY melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 4

LO DIY dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas:

- a. independen;
- b. imparsial;

- c. keadilan;
- d. non-diskriminasi;
- e. persamaan;
- f. transparansi; dan
- g. akuntabilitas.

#### Pasal 5

Pembentukan LO DIY bertujuan:

- a. mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang;
- b. membantu setiap warga masyarakat memperoleh Pelayanan Publik yang baik, berkualitas, profesional, dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan persamaan;
- c. meningkatkan mutu penyelenggaraan Pelayanan Publik agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan semakin baik;
- d. memfasilitasi dan memberikan Mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Publik yang baik, berkualitas, profesional, dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dalam segala bidang;
- e. mendorong terwujudnya penyelenggaraan usaha yang baik dan bersih;
- f. memfasilitasi dan memberikan Mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional, dan proporsional dalam praktik dunia usaha; dan
- g. mendorong terwujudnya praktik dunia usaha yang profesional dan beretika.

### BAB III

#### TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

#### Pasal 6

- (1) LO DIY mempunyai tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan Badan Usaha, khususnya pada bidang Pelayanan Publik.
- (2) LO DIY mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja LO DIY;
  - b. penyebarluasan pemahaman mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang LO DIY kepada Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan, Badan Usaha, dan masyarakat di DIY;

- c. pengoordinasian dan/atau kerja sama dengan Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, tindakan sewenang-wenang;
- d. pengoordinasian dan/atau kerja sama dengan Badan Usaha dalam menciptakan praktik dunia usaha yang profesional dan beretika;
- e. pengelolaan Laporan dari masyarakat;
- f. pelaksanaan tindak lanjut terhadap Laporan dari masyarakat;
- g. penguatan koordinasi dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan praktik dunia usaha;
- h. peninjauan kebijakan atas penyelenggaraan pemerintahan dan praktik dunia usaha; dan
- i. penyusunan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan dan akhir tahun kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.

#### Pasal 7

LO DIY mempunyai wewenang:

- a. memberikan masukan terkait dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan praktik dunia usaha;
- b. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pihak Pelapor, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan yang disampaikan kepada LO DIY;
- c. melakukan tindak lanjut atas prakarsa sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan praktik dunia usaha;
- d. melakukan klarifikasi terhadap pihak Pelapor, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran isi pengaduan;
- e. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Kalurahan berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
- f. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pelaku usaha berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam praktik usaha;
- g. menyampaikan dan/atau memantau Rekomendasi serta menyampaikan LPK kepada pihak Pelapor, Terlapor,

- dan/atau pihak lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah;
- h. menyampaikan tembusan Rekomendasi atau LPK kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - i. mengumumkan atau mempublikasikan hasil Rekomendasi atau LPK untuk diketahui masyarakat, sepanjang ada persetujuan dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
  - j. mempublikasikan informasi terkait dengan Pelayanan Publik yang baik, berkualitas, dan bertanggung jawab.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Anggota LO

#### Pasal 8

- (1) Anggota LO DIY berjumlah 7 (tujuh) orang, yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) LO DIY dipimpin oleh seorang Ketua dan 6 (enam) orang Wakil Ketua.
- (3) Susunan anggota LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota bidang pengawasan aparatur pemerintahan;
  - c. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota bidang pengawasan Badan Usaha;
  - d. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota bidang pelayanan laporan;
  - e. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota bidang sosialisasi, kerja sama, dan penguatan jaringan;
  - f. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota bidang pengembangan kelembagaan; dan
  - g. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota bidang monitoring dan evaluasi.
- (4) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah oleh anggota LO DIY.

Bagian Kedua  
Unsur Penunjang

Pasal 9

- (1) Dalam memberikan dukungan teknis administratif, LO DIY dibantu oleh unsur penunjang yang terdiri atas:
  - a. asisten; dan
  - b. sekretariat.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai LO DIY.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Masa kerja unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal pelaksanaan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
- (6) Pelaksanaan tugas dan fungsi unsur penunjang dan syarat serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penunjang dibahas dalam Rapat Anggota LO DIY.
- (7) Pelaksanaan tugas dan fungsi unsur penunjang dan syarat serta tata cara Pengangkatan dan pemberhentian unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Ketua LO DIY.

BAB V  
PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 10

- (1) Calon anggota LO DIY harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. warga negara indonesia dan berdomisili di DIY;
  - b. berpendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
  - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
  - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - f. sanggup bekerja penuh waktu;
  - g. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pengurus partai politik, komisioner, atau pejabat publik lainnya; dan
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.



- (2) Calon anggota LO DIY yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengikuti seleksi kualitas dan integritas sebagai berikut:
  - a. ujian tertulis;
  - b. tes psikologi;
  - c. wawancara; dan
  - d. uji publik.
- (3) Pelaksanaan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seleksi kualitas dan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim.

#### Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk Tim yang bertugas melakukan seleksi calon anggota LO DIY.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai unsur sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Tahapan seleksi calon anggota LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Anggota LO DIY;
  - b. pelaksanaan seleksi administrasi calon Anggota LO DIY;
  - c. pelaksanaan seleksi kualitas dan integritas calon Anggota LO DIY; dan
  - d. penyampaian rekomendasi hasil seleksi calon Anggota LO DIY.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim bekerja secara terbuka dengan memperhatikan partisipasi masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah Gubernur menetapkan anggota LO DIY yang baru.

#### Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengajukan rekomendasi hasil seleksi calon Anggota LO DIY kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan anggota LO DIY.
- (2) Anggota LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VI MASA JABATAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Anggota LO DIY menjabat selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan oleh Gubernur dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

- (2) Selama menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LO DIY dilarang merangkap menjadi:
  - a. pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
  - b. pengusaha;
  - c. pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - d. pegawai negeri;
  - e. pengurus partai politik; atau
  - f. pejabat publik lainnya.
- (3) Ketua LO DIY wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepada Gubernur.

## Bagian Kedua Berakhirnya Masa Jabatan

### Pasal 14

- (1) Keanggotaan LO DIY berakhir karena:
  - a. habis masa jabatannya;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengakhiran keanggotaan LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 15

- (1) Anggota LO DIY yang berakhir karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua LO DIY dan dilaporkan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua LO DIY.

### Pasal 16

- (1) Anggota LO DIY mengajukan permohonan pengakhiran anggota LO DIY yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pengakhiran anggota LO DIY yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Ketua LO DIY.

### Pasal 17

Anggota LO DIY diberhentikan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dikarenakan:

- a. bertempat tinggal di luar daerah DIY;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- d. terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan/atau
- e. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan keterangan dokter.

### Bagian Ketiga Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 18

Penggantian antarwaktu anggota LO DIY dilakukan dalam hal terjadi pengakhiran anggota LO DIY yang disebabkan karena:

- a. mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
- b. meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan/atau
- c. diberhentikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d.

#### Pasal 19

- (1) Penggantian antarwaktu anggota LO DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai anggota baru berdasarkan calon anggota LO DIY periode yang bersangkutan yang lulus seleksi, telah mengikuti uji publik, dan wawancara dengan Gubernur, serta bersedia untuk diangkat sebagai anggota penggantian antarwaktu.
- (2) Apabila penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Gubernur dapat:
  - a. menetapkan seorang asisten sebagai anggota penggantian antarwaktu; atau
  - b. jabatan dimaksud dikosongkan sampai berakhirnya masa jabatan anggota LO DIY.

## BAB VII PENGELOLAAN LAPORAN MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Pelapor dapat menyampaikan Laporan kepada LO DIY mengenai adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh:
  - a. Instansi Vertikal;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;

- d. Pemerintah Kalurahan; dan/atau
  - e. Badan Usaha.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada LO DIY agar identitasnya dirahasiakan.
  - (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk apapun.

#### Pasal 21

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada LO DIY yang kemudian ditindaklanjuti, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. adanya bukti dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Terlapor;
  - b. Laporan hanya berlaku untuk peristiwa, tindakan, atau keputusan Terlapor dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan terjadi atau ditetapkan;
  - c. Laporan paling sedikit memuat:
    - 1. identitas Pelapor;
    - 2. identitas Terlapor;
    - 3. uraian adanya dugaan penyimpangan; dan
    - 4. alat bukti yang dimiliki/pendukung Laporan.
- (2) Pelapor dalam menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) LO DIY menindaklanjuti Laporan dengan melaksanakan:
  - a. Koordinasi;
  - b. Klarifikasi;
  - c. Investigasi; dan/atau
  - d. Mediasi.
- (2) Dalam rangka menindaklanjuti Laporan, LO DIY berwenang mengundang Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pelapor dan Terlapor wajib memberikan keterangan dan menghadiri undangan dari LO DIY secara layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme/alur penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Keputusan Ketua LO DIY.

#### Pasal 23

Hasil akhir pengaduan kepada LO DIY berupa Rekomendasi dan/atau LPK.

## BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

### Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 24

- (1) Pendanaan LO DIY bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran honorarium dan tunjangan bagi anggota dan unsur penunjang LO DIY dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
  - b. diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah DIY.

### Bagian Kedua Pengelolaan Aset

#### Pasal 25

- (1) Aset yang digunakan oleh LO DIY yang bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja DIY; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, menjadi barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola LO DIY diinventarisasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pengadaan barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 26

LO DIY wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LO DIY.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap LO DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, masa jabatan anggota LO DIY dan masa kerja unsur penunjang LO DIY yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya atau masa kerjanya.
- (2) Anggota LO DIY dan mantan anggota LO DIY yang telah diangkat sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Periodesasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota LO DIY.

### Pasal 29

Penataan kelembagaan LO DIY berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 69); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 28),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 November 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006